

Submitted: 2 Februari 2024

Reviewed: 28 April 2024

Approved: 9 Mei 2024

Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen

Considerations for Avoiding Mafsadat in Refusal and Granting Marriage Dispensation by Kajen Religious Court Judges

Shafina Nur Ika Putri¹, Siti Qomariyah²

¹ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: shafina.nur.ika.putri@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Religious courts generally grant marriage dispensation to prevent harm (*mafsadat*). This study analyzes three decisions from the Kajen Religious Court: Numbers 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn., and 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Though the reasons behind each request differed, the judges used similar legal reasoning, focusing on avoiding harm. The research method used is library research with a qualitative, interactive analysis approach. The findings show that the main reasons for applying for marriage dispensation include: the couple already has a close relationship and fears doing inappropriate acts, the applicant is pregnant, or the applicant has reached puberty and feels ready for marriage. In making decisions, the judge considers legal aspects and the principle of *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (avoiding harm takes priority over gaining benefit). Applications are rejected if the applicant is deemed unready for marriage or the situation risks leading to divorce. Applications are granted when the couple already knows and loves each other deeply, cannot be separated, and delay might cause greater harm.

Keywords: Judge's considerations; Mafsadat; Marriage Dispensation

Abstrak

Dispensasi pernikahan umumnya diberikan oleh pengadilan agama untuk mencegah terjadinya mudarat (mafsadat). Studi ini menganalisis tiga putusan dari Pengadilan Agama Kajen: Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn., dan 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Meskipun alasan di balik masing-masing permohonan berbeda, para hakim menggunakan pertimbangan hukum yang serupa, dengan fokus pada upaya menghindari kemudharatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis kualitatif dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi nikah antara lain: pasangan sudah menjalin hubungan dekat dan takut melakukan perbuatan yang tidak pantas, pemohon dalam keadaan hamil, atau pemohon telah baligh dan merasa siap untuk menikah. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan aspek hukum serta prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Permohonan ditolak jika pemohon dianggap belum siap untuk menikah atau situasinya berisiko menyebabkan perceraian. Permohonan dikabulkan apabila pasangan sudah saling mengenal dan mencintai dengan mendalam, tidak dapat dipisahkan, dan penundaan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Kata Kunci: Mafsadat, Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim

Pendahuluan

Dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kepada pemohon pada umumnya adalah untuk menghindarkan pada sesuatu yang *mudharat* atau *mafsadat* (Abdulkadir, 1977, p. 208). Menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat* adalah salah satu dalil bagi pertimbangan dan penetapan hukum Islam. Hakekat menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat* adalah untuk mempertahankan atau mewujudkan kemaslahatan. Persoalannya ada beragam alasan untuk satu pertimbangan menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat*. Permohonan dispensasi nikah dapat dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, namun alasan-alasan itu dapat dimasukkan ke dalam satu istilah pertimbangan, yaitu menghindarkan pada sesuatu yang *mudharat* atau *mafsadat*. Dengan kata lain, dalil menghindarkan *mafsadat* atau *'dar'ul mafsadat* merupakan dalil umum yang hakim harus berupaya sendiri untuk mengidentifikasi faktor-faktor *mafsadat*. Penyusunan argumentasi atau penalaran hukum oleh hakim untuk kriteria pertimbangan menolak *mudharat* atau *mafsadat* terdiri dari banyak fakta yang berbeda antar kasus atau perkara kongkrit bahkan berbeda antar hakim di pengadilan.

Penelitian terhadap tema alasan menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat* oleh hakim dalam perkara permohonan dispensasi ini akan dapat mengungkap kriteria hakim dalam penerapan dalil tersebut. Pemahaman atas kriteria ini akan menjadi kontribusi pengetahuan bagi penerapan dalil *dar'u mafsadah/madhorra'* dalam permohonan dispensasi nikah. Untuk meneliti ini diperlukan studi beberapa kasus atau perkara permohonan dispensasi nikah yang memiliki latarbelakang alasan permohonan yang berbeda-beda, namun penolakan/pengabulannya oleh hakim sama-sama mendasarkan pertimbangan menghindarkan *mafsadat*.

Penulis menemukan perkara-perkara penolakan dan pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dengan alasan yang berbeda-beda namun Hakim mendasarkan pada pertimbangan menghindari pada sesuatu yang *mudharat atau mafsadat*. Untuk diketahui pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dari tahun 2021-2022 tercatat ada 724 perkara yang masing-masing pada tahun 2021 berjumlah 364 dan tahun 2022 berjumlah 330. Dari keseluruhan perkara tersebut di tahun 2021-2022 penulis mengambil 3 *sample* pengajuan dispensasi yang hakim menolak dan mengabulkannya sama-sama mendasarkan pada pertimbangan menghindari pada sesuatu yang *mudharat atau mafsadat*. *Sample* tersebut merupakan perkara dispensasi yang ditangani oleh hakim yang menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kajen. Putusan yang dipilih itu meliputi Putusan (ditolak) Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Putusan (dikabulkan) Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Ketiga putusan tersebut ditolak dan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan hukum yang sama karena adanya unsur menghindari mafsadat padahal alasan permohonannya berbeda-beda. Ada yang dalam pemberian dispensasi nikah karena latarbelakanag sudah terlanjur hamil, ada yang karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kedekatan hubungan pergaulan kedua calon pasangan, dan ada yang karena salah satu calon pasangan dinilai sudah layak dalam memberikan nafkah dhoir maupun batin. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang kriteria menghindari mafsadat menurut hakim pengadilan agama dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, p. 92), dari penelitian ini adalah meliputi Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menggunakan sumber data sekunder mencakup buku-buku ulasan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini, yaitu mengenai pertimbangan menolak mafsadah dalam pemberian dispensasi nikah, penelitian ini metode analisisnya menggunakan analisis kualitatif model interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Alasan Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen

Hakim dalam pelaksanaannya mempunyai hak tersendiri dalam memutuskan ataupun mengadili sebuah perkara. Perkara yang diajukan tidak langsung serta merta diadili namun harus dilihat-lihat apakah perkara tersebut memenuhi syarat atau tidak dalam prosedur pengajuan perkara ke pengadilan sebagaimana pada tiga putusan yang penulis

akan analisis yaitu Putusan (ditolak) Pengadilan Agama Kajen Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Putusan (dikabulkan) Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Dalam prakteknya atau pelaksanaannya dalam ketiga putusan tersebut di Pengadilan Agama Kajen tentang pemohon dispensasi nikah, mayoritas dari para pemohon berusia kurang dari 18 tahun atau dibawah umur untuk melakukan sebuah pernikahan. Orang tua pemohon tetap mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama agar si anak bisa menikah dengan calon mempelainya meskipun hal tersebut sudah bertentangan dengan teori hukum yang ada selama ini. Dalam hal ini ada beberapa contoh alasan misalnya hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrab serta sulit dipisahkan dan apabila tidak segera dinikahkan khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar. Alasan dalam permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan dan ditetapkan karena membawa kemaslahatan dan apabila tidak dikabulkan akan membawa mafsadah.

Diketahui alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah dari ketiga putusan tersebut yaitu

No.	Nomor Putusan	Alasan Pemohon
1.	209/Pdt.P/2023/PA.Kjn. (Ditolak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan pasangan sudah sangat akrab dan khawatir menimbulkan madlarat lebih besar; 2. Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab/sesusuan; 3. Pemohon telah hamil sudah 2 bulan; 4. Calon suami telah melamar pemohon untuk dijadikan istri; 5. Pendaftaran nikah di KUA ditolak karena usia pemohon belum cukup usia untuk menikah.
2.	248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. (Ditolak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan pasangan sudah erat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; 2. Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab; 3. Pemohon telah akil baligh, siap menjadi ibu rumah tangga 4. Keluarga Pemohon dan calon suami merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan; 5. Calon suami telah melamar pemohon untuk dijadikan

		istri; 6. Pendaftaran nikah di KUA ditolak karena usia 7. pemohon belum cukup usia untuk menikah.
3.	185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. (Dikabulkan)	1. Hubungan pasangan sudah erat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; 2. Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab/sesusan; 3. Pemohon telah akil baligh, siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala keluarga; 4. Keluarga Pemohon dan calon suami merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan; 5. Calon suami telah melamar pemohon untuk dijadikan istri; 6. Pendaftaran nikah di KUA ditolak karena usia pemohon belum cukup usia untuk menikah.

Pertimbangan Hakim Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen

Banyaknya kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kajen sebanyak 724 perkara pada tahun 2021-2022 ini membuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskannya. Diketahui jumlah perkara dispensasi masing-masing pada tahun 2021 berjumlah 364 dan tahun 2022 berjumlah 330. Dari keseluruhan perkara tersebut di tahun 2021-2022 penulis mengambil 3 sample pengajuan dispensasi yang menghasilkan putusannya ditolak dan dikabulkan yakni pada Putusan (ditolak) Pengadilan Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn., 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. dan Putusan (dikabulkan) Nomor: 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn.

Berikut paparan pertimbangan hakim dari tiga putusan yang penulis akan analisis:

Nomor dan Amar Putusan	Pertimbangan Hakim
------------------------	--------------------

<p>209/Pdt.P/2023/PA.Kjn. (Ditolak)</p> <p>1. Menolak permohonan para Pemohon;</p> <p>2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 890.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).</p>	<p>1. Majelis memandang hubungan cinta antar Pemohon sebagaimana cinta anak muda/cinta monyet;</p> <p>2. Majelis mengetengahkan pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan nikah untuk masing-masing harus berusia 19 tahun;</p> <p>1. Usia antar pemohon masih dalam tahap belajar, dan usia untuk kembang anak dalam pendidikan;</p> <p>2. Majelis hakim mengambil kaidah fiqhiyyah “mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”.</p>
<p>248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. (Ditolak)</p> <p>1. Menolak permohonan para Pemohon;</p> <p>2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara.</p>	<p>2. Majelis memandang pernikahan boleh dilaksanakan bagi mereka yang sudah dewasa untuk melindungi hak-haknya;</p> <p>3. Majelis mengetengahkan pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan nikah untuk masing-masing harus berusia 19 tahun;</p> <p>Usia antar pemohon masih dalam tahap belajar, dan usia untuk kembang anak dalam pendidikan;</p> <p>5. Majelis hakim mengambil kaidah fiqhiyyah</p> <p>4. “mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”.</p>
<p>185/Pdt.P/2022/PA.Kjn. (Dikabulkan)</p> <p>1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;</p> <p>2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon; Membebankan kepada para Pemohon.</p>	<p>1. Anak pemohon dan calon suami anak pemohon nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;</p> <p>2. Majelis mengetengahkan dalil alqur’an yang intinya memerintahkan mengawinkan orang- orang yang sendirian, larangan hal yang mendekati zina dan hadits Ibnu Mas’ud tentang kesanggupan menikah;</p>

	<p>3. Majelis hakim mengambil kaidah fiqhiyyah “mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;</p> <p>4. Pasangan saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan;</p> <p>5. Pertimbangan-pertimbangan jika dihubungkan dengan masalah mursalah permohonan pemohon telah beralasan dan patut dikabulkan.</p>
--	---

Analisis Alasan Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kaje

Alasan-alasan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kaje diketahui diantaranya adalah pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang mana hubungan kedua calon mempelai sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan yang mana khawatir dari hubungan yang belum halal bila berlanjut. Pada saat pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Kaje sudah memberi nasehat agar pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan sampai anaknya mencapai batas minimal usia perkawinan demi mengurangi resiko yang timbul dari perkawinan anaknya kelak. Tetapi, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi nikah.

Selain itu pemohon juga sudah dilamar oleh calon laki-laki dan pemohon menerimanya. Antara pemohon dan calon laki-laki tidak ada hubungan keluarga atau nasab maupun saudara persusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah. Pemohon menyatakan telah akil baligh yang mana sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Keluarga pemohon dan calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon juga telah datang ke Kantor Urusan Agama yang bermaksud untuk mendaftar menikah, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak dengan alasan pemohon belum cukup umur. Seperti diketahui bahwa usia tersebut belum memenuhi batas minimal untuk menikah, yaitu sebagaimana termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya

diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun.

Permohonan dispensasi nikah akan diterima di pengadilan Agama setelah memenuhi syarat-syarat pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sesuai aturan, diketahui permohonan dapat dikatakan layak diterima oleh Pengadilan Agama, apabila sudah terpenuhinya syarat utama dan syarat pendukung. Untuk syarat utama yakni surat bukti penolakan dari KUA. Kemudian untuk syarat yang pendukungnya antara lain tidak ada halangan untuk menikah Bagi calon mempelai baik calon istri atau calon suami, yang disini disebutkan bukan saudara sepersusuan / memiliki hubungan darah. Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan di atas tidak ada, berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 sifatnya kumulatif, artinya harus terpenuhi semua. Apabila sudah terpenuhi semua syarat tersebut, maka pernikahan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya tugas hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang telah memenuhi syarat permohonan. Sebelum Majelis hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin, hakim perlu menimbang fakta-fakta di dalam persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta didalam persidangan, apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, maka dalam perkara ini bisa saja Majelis Hakim berpedapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus dilakukan daripada menarik kemashlahatan. Dan hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fiqhiyyah, yakni "Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan berbanding mencapai maslahat (kebaikan)".

Dari hasil penelitian penulis menganalisa tiga perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen, dari ketiga penetapan tersebut penulis menyimpulkan adanya alasan pokok diajukannya permohonan dipsensasi kawin yaitu kedua hubungan yang sudah demikian eratnya dan pihak laki- laki sudah melamarnya sehingga harus cepat-cepat dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama serta dikarenakan calon mempelai wanita yang sudah hamil. Dengan demikian dapat disimpulkan alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan agama dari ketiga putusan yang hasil putusannya ditolak maupun dikabulkan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan pasangan sudah sangat akrab dan khawatir menimbulkan madlarat lebih besar;
2. Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab/sesusuan;
3. Pemohon telah hamil sudah 2 bulan;

4. Calon suami telah melamar pemohon untuk dijadikan istri;
5. Pemohon telah akil baligh, siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala keluarga;
6. Keluarga Pemohon dan calon suami merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan;
7. Pendaftaran nikah di KUA ditolak karena usia pemohon belum cukup usia untuk menikah

Alasan pemohon di atas sebagai pengajuan dispensasi nikah dapat diterima dan dapat dilanjutkan dalam sidang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 dan tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 8 berkaitan pelarangan nikah. Alasan-alasan dari ketiga putusan dapat dikatakan layak dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dalam mengajukan dispensasi menikah, yang diantaranya sudah terpenuhinya syarat utama dan syarat pendukung. Untuk syarat utama yakni surat bukti penolakan dari KUA. Kemudian untuk syarat yang pendukungnya antara lain tidak ada halangan untuk menikah bagi calon mempelai baik calon istri atau calon suami, yang disini disebutkan bukan saudara sepersusuan / memiliki hubungan darah. Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan di atas tidak ada, berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan.

Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen

Penulis menemukan perkara-perkara penolakan dan pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dengan alasan yang berbeda-beda namun Hakim mendasarkan pada pertimbangan menghindarkan pada sesuatu yang *mudharat* atau *mafsadat*. Kaidah *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih* menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, sebab dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Tujuan dari penetapan hukum ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan atau menjauhkannya segala bentuk kemungkinan terjadi kerusakan, atau menghindarkan diri dari kemungkinan perilaku maksiat.³ Hakim menggunakan kaidah *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih* merupakan suatu langkah yang baik bagi hakim karena pada dasarnya kaidah tersebut menghindarkan pada sesuatu yang *mudharat* atau *mafsadat*.⁴ Menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat* adalah salah satu dalil bagi pertimbangan dan penetapan hukum Islam. Hakekat menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat* adalah untuk mempertahankan atau mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana pertimbangan hakim yang menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn., dengan melihat kekhawatiran pasangan

yang saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan.

Pengambilan pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi berdasarkan undang-undang yang menjadi kewenangan yang diberikan, juga sebagai dasarnya peraturan dan kebolehan hakim membuat penemuan hukum. Adapun pertimbangan menghindarkan *mafsadah*, hakim menambah argumentasi dari teori hukum Islam untuk memperkuat pertimbangan hukum yang mana sebagai penguat daripada argumentasi pertimbangan hakim. Sebagaimana hal ini dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan kewajiban hakim yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, maka hakim wajib berupaya melakukanlah untuk penemuan hukum". Upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, merupakan bentuk ijtihad dalam menemukan kekosongan hukum.⁵ Dengan demikian hakim dapat menentukan dimana permasalahan hukum tidak ada aturan yang rinci sehingga hakim bebas berijtihad atau menemukan hukum.

Pernikahan disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dilihat dari nilai Maqasid Syariahnya, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan. Selain itu, pernikahan juga mengandung unsur *hifz al-Din*, *hifz al-nafs*, *hifz al'aql* dan *hifz al-mal*.⁶ Jika dicermati menggunakan teori maqashid syariah, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori untuk mewujudkan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil menjadi pertimbangan hakim yaitu: "*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*". Pertimbangan hakim dalam hal ini adalah agar perbuatan zina tidak terjadi jika hubungan anak pemohon segera dinikahkan sah secara hukum.

Ada beberapa alasan hakim mempertimbangkan kaidah *dar'ul al-mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih*. Salah satu alasan yang ada dari ketiga putusan yang penulis teliti adalah karena diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Hakim mempunyai pilihan kecuali mengabulkan. Para hakim beralasan untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan maka keduanya harus segera disahkan. Sebagaimana dengan pertimbangan hakim bahwasanya Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, yakni "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan", yang mengindikasikan mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dan pada menarik kemaslahatan" *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* Artinya Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Dalam aspek kematangan ekonomi, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen menurut penulis sudah sesuai, sebagaimana yang mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim yang artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya". Berdasar hadits ini yang mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab tiak terkecuali mengenai kemapanan (al ba'ah), dengan para calon mempelai laki- laki yang semuanya sudah mapan dalam arti sudah bekerja dan dinilai cukup mampu membina keluarga.

Selain penggunaan kaidah fikih yang diambil menjadi pertimbangan hakim yaitu: "*menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*" sebagai pertimbangan untuk menerima/mengabulkan dispensasi nikah, kaidah tersebut juga digunakan dalam pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah sebagaimana pada putusan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn. dan putusan No. 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Hal ini sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan diatas, tidak semua kasus dispensasi nikah dapat membawa masalah, ada juga yang mafsadah, seperti alasan pengajuan dispensasi karena faktor perijodohan yang sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang akan berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara sikis maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini, yang mana seusia remaja maih dalam tahapan belajar dan dalam proses menerima pendidikan yang layak. Akibatnya, kasus perceraian semakin meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa *mafsadah* atau keburukan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur sudah semestinya melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Dalam Undang-undang Perkawinan sudah sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Prinsip dasar dari Undang-undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami istri telah masak jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan pernikahan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian. Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial,

khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istrinya. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri. Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur berlaku sangat selektif, hanya dapat diberikan dalam keadaan darurat dan memaksa, misalnya anak tersebut telah hamil atau tidak dapat di pisahkan lagi sehingga di khawatirkan terjadi tindakan maksiat jika mereka tidak dinikahkan

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dipahami bahwa penetapan hakim Pengadilan Agama Kajen berdasar pada hal yang mendesak/mudharat dan pada keyakinan hakim dalam menetapkan. Hakim Pengadilan Agama Kajen lebih mengedepankan konsep *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih*. Bahwa diyakini kedua calon mempelai telah matang secara fisik dan mental, tidak ada halangan menikah diantara keduanya, calon suami juga sudah siap secara finansial, umur calon istri yang tidak jauh dari 19 tahun, dan Hakim mengedepankan kemaslahatan diantara keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam apabila mereka tidak dinikahkan.

Ditinjau sudut pemikiran kaidah *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih* yang menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, sebab dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan, oleh itu jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan terjadi bahaya yang dikawatirkan semakin terjerumus kedalam dosa yang kian terus-menerus atas pelanggaran syariat. Kemudian terhadap penetapan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim harus mengedepankan kepentingan dan manfaat kepada para pihak, namun bukan nilai keadilan dan kepastian hukum saja yang dijadikan orientasi Hakim. Namun nilai kemanfaatan beserta kemaslahatan bagi umat manusia yang perlu diprioritaskan pula.¹⁰ Oleh karena itu, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen mengambil pertimbangan yang berorientasi pada menghindari mafsadat melalui perspektif kaidah *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih*, menjadi pengayoman hukum demi tidak terjadinya kerusakan yang teramat sehingga memperoleh kemaslahatan semua umat manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti.

Dari urian pertimbangan hakim dalam menerapkan kaidah "*menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*", dapat disimpulkan bahwasanya kaidah tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam menolak maupun mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kaidah tersebut digunakan sebagai pertimbangan menolak adalah sebagaimana pada putusan Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn. dan putusan No. 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn. Penggunaan kaidah ini berasal karena kasus dispensasi nikah dapat membawa mafsadah, sebagaimana pertimbangan putusan faktor perjudohan yang sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan, yang mana berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah menikah pasti banyak problematika

yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara siki maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini, yang mana usia remaja maih dalam tahapan belajar dan dalam proses menerima pendidikan yang layak. Akibatnya, kasus perceraian semakin meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa *mafsadah* atau keburukan.

Demikian pula penggunaan kaidah "*menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*" dalam penggunaan pertimbangan mengabulkan dispensasi nikah sebagaimana pada permohonan dispensasi nikah Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn., yakni sesuai pertimbangan hakim dengan alasan sebagai menghindarkan *mudharat* atau *mafsadat* adalah untuk mempertahankan atau mewujudkan kemaslahatan, dengan melihat kekhawatiran pasangan yang saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan dan lebih besar dari pada maslahatnya.

Tabel 1. Tabel Pertimbangan Kemaslahatan

Putusan Pengadilan	Alasan Pertimbangan
Putusan Ditolak	1. Pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis 2. Pemohon dalam tahapan belajar dan dalam proses menerima pendidikan yang layak
Putusan Dikabulkan	Kekhawatiran pasangan melakukan kemafsadatan berkelanjutan

Dengan demikian penggunaan kaidah "*menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*" oleh hakim Pengadilan Agama Kajen diimplementasikan dalam pertimbangan putusan untuk menolak maupun mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sama-sama diorientasikan untuk mewujudkan kepentingan anak yaitu mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kerugian masa depan anak. Adapun kriteria menghindarkan mafsadah dalam menolak permohonan adalah pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis; pemohon dalam tahapan belajar dan dalam proses menerima pendidikan yang layak. Sedangkan dalam mengabulkan permohonan adalah kekhawatiran pasangan melakukan kemafsadatan berkelanjutan.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis pertimbangan menghindarkan mafsadat dalam penolakan dan pemberian dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kajen maka dapat disimpulkan bahwa Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kajen hasil penelitian tiga putusan baik yang ditolak atau dikabulkan oleh hakim meliputi alasan utama dan tambahan. Alasan utamanya adalah Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab; Pendaftaran nikah di KUA ditolak karena usia pemohon belum cukup usia untuk menikah. Sedangkan alasan tambahannya adalah Pemohon telah hamil; hubungan pasangan sudah erat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan; Pemohon telah akil baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga; Keluarga Pemohon dan calon suami merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan; dan Calon suami telah melamar pemohon untuk dijadikan istri.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan menolak dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan hukum dan memperkuatnya dengan pertimbangan menghindarkan *mafsadah*-nya dengan penggunaan kaidah "*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*". Adapun kriteria menghindarkan mafsadahnya dalam putusan ditolak adalah karena pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan serta berpotensi menimbulkan perceraian karena setelah menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikolog. Sedangkan kriteria menghindarkan mafsadahnya dalam putusandikabulkan adalah karena pasangan saling mengenal, mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi, apabila segera dinikahkan khawatir timbul mafsadat berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Basri, Rusdaya. (2019). "Ushul Fikih 1", Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1*, (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, 2020).
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*.
- Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).
- Praja, Juhaya. 2015. "Ilmu Ushul Fiqih", Bandung: Pustaka Setia.

Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.

Taufiq Hidayat, "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Taufiq, Muhammad. 2019. *Filsafat Hukum Islam dari Teori dan Implementasi*, Pamekasan: Duta Media Publishing.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Republik Indonesia.

Wahhab Khallaf, Abdul. "Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqih".

